



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI  
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BKKBN, BADAN POM, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, BNP2TKI DAN DJSN)**

---

Tahun Sidang : 2009-2010  
Masa Persidangan : II  
Rapat ke : --  
Jenis Rapat : RDPU Pokja Nakertrans  
Dengan : 1. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia;  
2. Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia;

Sifat Rapat : **Terbuka**  
Hari/tanggal : Selasa, 9 Februari 2010  
Pukul : 14.00 WIB – selesai  
Acara : Membahas permasalahan larangan terhadap karyawan untuk berserikat.  
Ketua Rapat : Drs.H. Irgan Chairul Mahfiz/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI  
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1  
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Jumlah Anggota : 26 orang anggota dari Pokja Nakertrans Komisi IX DPR RI, orang izin

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan delegasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia dan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia dimulai pukul 14.00 WIB.

**II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Delegasi Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia menyampaikan keluhan berkaitan dengan :
  - a. Telah terjadi pembatasan hak berserikat (Union Busting) terkait Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan para manajemen perusahaan terhadap Serikat Pekerja Bank Mandiri, Bank Mega, Bank Internasional Indonesia, BCA dan CIMB Niaga, PT. Galia Yudistira Indonesia, Puri Asri Mandiri, Bank Permata, Percetakan Negara Indonesia, Bank Swadesi dan PT Blue Bird dll.
  - b. Permohonan agar Anggota Komisi IX melakukan pemantauan dan mengontrol Departemen Tenaga Kerja agar menjalankan pengawasan yang sesungguhnya.

- c. Tindakan pengusaha nakal yang kerap melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerja yang berserikat.
  - d. Persoalan yang dialami oleh karyawan outsourcing tidak ada kepastian dengan status kepegawaiannya, sulit berserikat, tidak mendapatkan hak-hak dan mengalami diskriminasi sedangkan hal-hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003.
  - e. Terkait dengan adanya ACFTA berakibat mudahnya tenaga kerja asing yang akan menggerus karir tenaga kerja lokal dengan cara menduduki jabatan-jabatan strategis.
  - f. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha tersebut telah disampaikan kepada Menakertrans dan ke Dirjen Pengawasan namun belum mendapat tanggapan.
  - g. Terjadinya pemecatan yang dilakukan oleh Manajemen PT Bank Mandiri terhadap pegawai Out Sourcing. Mohon tindakan Komisi IX DPR RI untuk memaksa Manajemen PT Bank Mandiri agar melakukan perundingan.
2. Delegasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia menyampaikan keluhan berkaitan dengan :
    - a. Adanya diskriminasi hak Konfederasi serikat buruh yang dialami oleh KASBI.
    - b. Kebijakan neo liberal yang dianut oleh pemerintah yang meninggalkan kepentingan public. Akibatnya kebijakan-kebijakan lain tidak dapat memberikan rasa keadilan kepada rakyat.
    - c. Menolak adanya revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang akan merugikan kaum buruh secara umum dan meminta dibuat undang-undang baru yang berpihak kepada pekerja.
    - d. Penolakan kenaikan BBM, listrik dan privatisasi BUMN dan merencanakan penjualan asset Negara kepada swasta.
    - e. Keinginan adanya kebijakan upah nasional kepada buruh atau pekerja seperti pola penggajian kepada PNS, dan tentara.
    - f. Penolakan system kerja kontrak dan out sourcing
    - g. Semakin maraknya PHK, upah murah, serta tidak diberikannya pesangon kepada para pekerja yang terkena PHK.
  3. Diminta agar OPSI dan KASBI memberikan masukan kepada Komisi IX sehubungan dengan rencana pembahasan RUU BPJS dan untuk raker dengan Menaker.
  4. FPDIP menolak revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan alasan bahwa dilihat dari konfigurasi politik revisi ini pasti akan merugikan kepentingan pekerja dan memihak kepada kepentingan pengusaha, dan tidak ada keterbukaan dari pihak pemerintah.
  5. Dalam memperjuangkan upah pekerja, hendaknya OPSI melakukan koordinasi di daerah-daerah, oleh karena yang menentukan upah buruh/pekerja (UMP/UMK) adalah wewenang Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota).
  6. Rencana revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah inisiatif dari Pemerintah, diminta agar dalam merevisi undang-undang tersebut tidak menghilangkan pasal tentang pesangon, dan diusulkan untuk merevisi tentang out sourcing dan pekerja kontrak.

### III. CATATAN PENTING

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) dan Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI). menghasilkan catatan penting sebagai berikut :

1. Komisi IX DPR RI turut prihatin dan mendesak Pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan PHK yang berkaitan dengan pendirian serikat pekerja.

2. Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah c.q Kemnakertrans agar melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan pemberangusan anti (*union busting*) serikat pekerja.
3. Komisi IX DPR RI mengupayakan agar Kasbi dapat diakui oleh Pemerintah sebagai konfederasi buruh pada kesempatan rapat kerja dengan Menakertrans.

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

Jakarta, 9 Januari 2010  
PIMPINAN KOMISI IX  
WAKIL KETUA,



DRS.H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ